



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA**

Jalan SPG No. 78 (Gedung Diklat H.M.Hammy AM) Rantau Kab.Tapin Kalimantan Selatan 71114,
Laman <https://bkpsdm.profil.tapinkab.go.id/> , Pos-el bkpsdmtapin@gmail.com

P E N G U M U M A N

NOMOR : 800.1.2.2/1163 -Dapeninfo/BKPSDM/2025

T E N T A N G

ALOKASI KEBUTUHAN PENGADAAN
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPP) PARUH WAKTU
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

Berdasarkan Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Tata Cara Penetapan NI PPP Paruh Waktu dan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 13134/B-SI.01.01/SD/K/2025 Tanggal 6 September 2025 Perihal Penyampaian Daftar Peserta Alokasi PPP Paruh Waktu, dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Jumlah alokasi kebutuhan pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPP) Paruh Waktu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin sejumlah 1.125 (seribu seratus dua puluh lima) dengan rincian :
 - a. Tenaga guru : 75 (tujuh puluh lima)
 - b. Tenaga Kesehatan : 54 (lima puluh empat)
 - c. Tenaga Teknis : 996 (sembilan ratus sembilan puluh enam)
2. Penyampaian data peserta yang mendapatkan alokasi kebutuhan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPP) Paruh Waktu adalah sebagaimana terlampir pada pengumuman ini dan dapat dilihat pada akun masing-masing peserta melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> atau melalui link : https://s.id/PPP_paruhwaktu ;
3. Peserta yang mendapatkan alokasi kebutuhan Pegawai Pemerintah Dengan perjanjian kerja (PPP) Paruh Waktu sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) **WAJIB** melakukan pengisian Daftar Riwayat Hidup (DRH) dan menyampaikan usul penetapan NI PPP Paruh Waktu;
4. Pengisian DRH dan Penyampaian berkas dokumen kelengkapan usul penetapan NI PPP Paruh Waktu di unggah dan disampaikan secara elektronik pada akun masing-masing peserta melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id>, **sampai dengan tanggal 15 September 2025** (Jadwal sewaktu-waktu bisa berubah);
5. Persyaratan, kelengkapan dokumen dan ukuran file pada saat pengisian DRH PPP Paruh Waktu menyesuaikan dengan kebutuhan pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> dengan kelengkapan dokumen sebagai berikut :
 - a. Pas Foto **TERBARU** menggunakan kemeja putih lengan panjang, (kerudung warna hitam bagi wanita yang berkerudung) dengan latar belakang berwarna merah; (format JPG/JPEG);
 - b. File scan Ijazah ASLI BERWARNA, yang digunakan sebagai dasar pengangkatan PPP Paruh Waktu;
 - c. File scan Transkrip Nilai ASLI BERWARNA yang digunakan sebagai dasar pengangkatan PPP Paruh Waktu;

- d. File scan Surat Pernyataan 5 (lima) poin ASLI BERWARNA yang di tanda tangani oleh pelamar dan menggunakan materai Rp. 10.000. (Contoh surat pernyataan terlampir);
 - e. File scan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) ASLI BERWARNA yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang masih berlaku;
 - f. File scan Surat keterangan sehat jasmani dari dokter yang bekerja pada unit layanan kesehatan Pemerintah;
6. Peserta yang mendapatkan alokasi kebutuhan PPPK Paruh Waktu namun sampai batas akhir dari waktu yang ditentukan tidak mengisi DRH, tidak mengunggah dokumen dan tidak menyampaikan usulan secara elektronik, maka yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri dan dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS);
 7. Peserta yang mendapatkan alokasi kebutuhan PPPK Paruh Waktu namun mengundurkan diri, **WAJIB** segera mengkonfirmasi kepada Panitia Seleksi Instansi Daerah Pengadaan Pegawai ASN Kabupaten Tapin dan membuat surat pernyataan pengunduran diri melalui akun peserta di laman *www.sscasn.bkn.go.id*;
 8. Hal Yang Perlu Diperhatikan :
 - a. Hanya peserta yang memenuhi seluruh persyaratan administrasi yang dapat diusulkan untuk proses penetapan Nomor Induk PPPK Paruh Waktu;
 - b. Pada Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), surat keterangan sehat disebutkan untuk keperluan **“MELENGKAPI _____ PERSYARATAN MENJADI PPPK PARUH WAKTU KABUPATEN TAPIN”**;
 - c. Untuk memudahkan koordinasi dalam hal pengisian DRH dan pemberkasan usul NI PPPK Paruh Waktu, peserta yang mendapatkan alokasi PPPK Paruh Waktu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin agar bisa bergabung dalam *Group Telegram* melalui tautan: ***https://s.id/pppkparuhwaktu_tapin*** ;
 - d. Apabila dikemudian hari diketahui terdapat peserta yang memberi keterangan tidak benar / tidak sesuai persyaratan / palsu dan atau menyalahi ketentuan pada saat pendaftaran, pemberkasan maupun setelah diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu / PPPK, maka Pemerintah Kabupaten Tapin berhak membatalkan kelulusan peserta, sarta berhak memberhentikan sebagai PPPK Paruh Waktu / PPPK;
 - e. Kelulusan peserta adalah prestasi dan hasil kerja dari peserta itu sendiri. Jika ada pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun maka hal tersebut adalah tindakan penipuan. Kepada peserta, keluarga dan pihak lain dilarang memberikan sesuatu dalam bentuk apapun sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;
 - f. Panitia Seleksi Intansi Daerah Pengadaan CASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin tidak memungut biaya apapun dalam seluruh tahapan seleksi pengadaan PPPK Kabupaten Tapin;
 - g. Kelalaian peserta dalam mengikuti, membaca dan memahami setiap pengumuman dan informasi yang disampaikan menjadi tanggung jawab peserta;

- h. Hal-hal yang belum tercantum dalam pengumuman ini akan diatur dan diinformasikan lebih lanjut oleh BKPSDM Kabupaten Tapin melalui website atau akun media sosial BKPSDM Kabupaten Tapin;
- i. Apabila dijumpai kesulitan dalam hal pemberkasan dan pengisian Daftar Riwayat Hidup (DRH) dan kelengkapan persyaratan administrasi, peserta bisa konsultasi dan koordinasi secara langsung kepada Panitia Seleksi Instansi Daerah Pengadaan Pegawai ASN Kabupaten Tapin di Kantor BKPSDM Kabupaten Tapin Jl. SPG No. 78 Kelurahan Rangda Malingkung Kec. Tapin Utara Kabupaten Tapin Kal-Sel;
- j. Keputusan panitia bersifat mutlak dan tidak bisa diganggu gugat.

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui dan mendapat perhatian sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Rantau
Pada tanggal : 10 September 2025

a.n. BUPATI TAPIN
Kepala BKPSDM
Selaku Ketua Panitia Seleksi Instansi Daerah
Pengadaan Pegawai ASN,



GUSTI RIDHA JAYA WARDANA, S.Sos
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19681009 1990101001